



SALINAN PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: **1. Bernardinus Doni, S.S., S.H., M.M. 2. Muhammad Maulana, S.H. 3. Panji Bentar Kamajaya, S.H., M.H. 4. Kuwat Satrio Adi, S.H., 5. Maulida Aryanti Dwi Astuti, S.H.**, merupakan Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum dari kantor "JUSTITIA LAW FIRM & Co" yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Komplek H. Abdullah Residence - Amanah IV RT.11 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (perdata) tanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 72/SK-KH/2018/PA.Bjb tanggal 18 Oktober 2018, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman Kota Banjarbaru, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

1 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 28 Januari 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Januari 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 28 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 6 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 28 Februari 2019;

2 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2019, atas Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb yang dijatuhkan tanggal 8 Januari 2019 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang alat bukti seorang saksi yang dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sempurna, dikwalifikasikan sebagai saksi (unus testis nullus Testis), yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai tidak terbukti dan berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat, akan tetapi Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi hanya penyebabnya yang dibantah oleh Tergugat, demikian juga Tergugat telah mengakui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar lagi kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg. bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangga keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat telah berketetapan untuk tidak

3 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin lagi rukun dalam berumah tangga, sebagaimana yang diusahakan oleh Mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setiap kali persidangan tidak berhasil, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa KDRT yang berakibat adanya pengaduan ke Kepolisian yang dilaporkan oleh Penggugat, namun dicabut oleh Penggugat karena adanya usaha perdamaian kedua belah pihak, hal ini yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat dikategorikan sebagai adanya indikasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar dan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Kompilasi Islam : *Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;*

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Terbanding untuk mempertahankan rumah tangganya patut dihargai, namun Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak dapat lagi berdamai untuk rukun kembali karena kedua belah pihak telah berbeda kemauan, maka untuk mempersatukan keduanya akan menimbulkan mudlarat yang pada akhirnya mejadi malapetaka dan pecahnya rumah tangga (marriage break down) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan ketidak harmonisan sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berpisah tempat tidur meskipun masih satu rumah serta Penggugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali dengan Tergugat/Terbanding dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-

4 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sebagaimana ditekankan dalam Surat An Nur yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21]

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam suatu perkara perceraian untuk dapat dikabulkan, harus berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator sebagaiberikut :

1. Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Bila salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bila terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Banjarbaru, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diusahakan untuk berdamai dengan proses mediasi, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menunjuk H. Khairul Huda, S.Ag, S.H Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil dan telah diusahakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

5 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding meskipun tinggal satu rumah namun sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sudah tidak lagi satu tempat tidur sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat/Pembanding sudah tidak menyayangi Tergugat/Terbanding sehingga rumah tangga seperti tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk, pandangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu :

... أن من طبايع مالا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما
زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاييش

Artinya : ...Adalah merupakan suatu tabiat jika suami istri yang sudah tidak saling menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justeru akan bertambah buruk, lebih parah dan kehidupannya akan menjadi kalut dan berantakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap bersikeras dan tidak mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pecah, dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka indikasi-indikasi broken marriage sebuah perkawinan telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

6 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menuntut agar hadlanah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah hadlanah Tergugat/Terbanding, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa oleh karena ketiga anak dimaksud sampai saat ini masih dalam asuhan bersama dan belum dipersengketakan, maka tuntutan Tergugat/Terbanding a quo tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 8 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding,

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

7 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**).
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh kami Drs.H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I. dan Drs.H. Kasyful Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. Saifuddin Khalil, M.H.I

Drs.H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H. Kasyful Anwar, S.H., M.H.

8 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Syahrudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 155.000,00

Banjarbaru, 10 April 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Plh. Panitera

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

9 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Bjm